



PERANAN UNIT IDENTIFIKASI KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus di Reskrimum Polda Sultra)

M. Didin Gusdin, La Niasa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Police Identification Unit,
Perpetrators of Murder,
Reskrimum Polda Sultra.

e-mail:

didingusdin89@gmail.com

Corresponding Author:

M. Didin Gusdin

Received:20/04/2021

Accepted:23/06/2021

Published:30/10/2021



ABSTRACT

The purpose of this research is (1) To find out the role of investigators in uncovering a murder crime using the fingerprint method. (2) To find out what obstacles are faced by investigators from the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit in the investigation process to uncover a murder crime using the fingerprint method. In conducting this research, it was conducted in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit, the reason the author chose the research location in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police because all murder cases made by the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit were reported so that the data obtained by the author was more accurate. Research Results (1) The role of fingerprints in the investigation process to uncover a crime is to simplify the investigation process and find the suspect through the steps that have been regulated in the law, the main ones being cases where the suspect is not yet known (dark cases). Fingerprints will be developed by investigators in the investigation process by identification officers as evidence of clues and fingerprints found at the crime scene are formulated so that they become written evidence in the form of fingerprint forms. And at the time of the trial, expert testimony evidence was submitted by the identification officer regarding the fingerprints found. (2) That there are inhibiting factors that affect the implementation of investigators' tasks in carrying out the fingerprinting process at the crime scene, including: Internal factors, the limited number of identification officers at the Muna Police who have taken identification courses so that they are not skilled (professional) in the fingerprinting process at the crime scene and External factors. The most dominant inhibiting factor is the incomplete status QUO (authenticity of the crime scene) which is a factor that is often caused by victims or the public who want to know what happened. So the crime scene has been contaminated due to the public's lack of understanding about the role and meaning of the authenticity of the crime scene.

I. PENDAHULUAN

Metode identifikasi adalah cara atau tehnik yang dilakukan untuk pengenalan kembali terhadap objek (orang, binatang ataupun benda) dengan cara membandingkan adanya beberapa kesamaan antara ciri-ciri dari objek yang kita temukan dari hasil pencarian. Salah satu metode yang sangat

praktis, cepat, akurat dan murah adalah metode daktiloscopy (perbandingan sidik jari) daktiloskopi berasal dari dua kata Yunani yaitu 'dactylos' yang berarti jari jemari/garis-garis jari, dan 'scopien' yang berarti mengamati/ meneliti. Kemudian dari kedua ilmu itu diterapkan pada objek yang sama yaitu garis-garis papilair sidik jari.

Dalam pelaksanaan teknisnya, unit identifikasi bareskrim Polri melalui penyelenggaraan daktiloskopi, identifikasi tersangka dan/atau korban dalam proses penyidikan tindak pidana, dapat dilakukan secara cepat dan akurat agar identifikasi tersangka dan/atau korban melalui sidik jari laten di TKP dapat di jalankan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 KUHP jo pasal 16 ayat 1 huruf, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia bahwa penyidik berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Identifikasi sidik jari (fingerprint identification) merupakan proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama dibandingkan dengan membandingkan garis-garis papilairnya. Garis-garis papilair yang terdapat pada ruas yang kedua dan ketiga dari jari-jari demikian pula pada telapak tangan (palm) dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair pada ruas ujung jari tangan, yaitu dapat di perbandingkan untuk menentukan kesamaannya. Dalam fungsinya sebagai penegak hukum dalam hal ini para penyidik identifikasi yang mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku tindak pidana, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang di peroleh dalam proses olah tempat kejadian perkara guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana samapai selesai pada tingkat pengadilan.

Pada pelaksanaan dilapangan, unit identifikasi dengan kewenangan yang ada untuk mengambil sidik jari seseorang Hanya ada 3 (tiga) kasus yang terungkap dan diserahkan terutama dalam pengungkapan pelaku dan/atau suatu kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, memegang peranan yang sangat penting. Di tambah lagi saat ini, dengan kemajuan teknologi yang canggih, para pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai berbagai macam cara untuk mengelabui para penyidik kepolisian agar tindak pidana yang dilakukan olehnya tidak diketahui oleh penyidik. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan juga dianggap sebagai delik materiil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan sengaja (alpa)

Tim identifikasi Polda Sultra setelah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) guna memperoleh bukti-bukti konkrit yang nyata, ditemukan sidik jari si pelaku untuk kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap perkara pembunuhan tersebut secara profesional dan dapat di buktikan di pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peranan (Role) merupakan proses dinamis kedudukan (Status) Apabila seseorang melaksanakan hak dan Kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut Soekanto, keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam perana terdapat dua macam harapan, yaitu yang pertama adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran, dan kedua adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana.

Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsure pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum. Untuk jelasnya penulis mengemukakan beberapa rumusan atau definisi dari istilah yang dipakai oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Rusli Effendy (2006:1) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum tersebut. Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 1982:207) menyatakan bahwa untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrecht (2006:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi sesuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan. Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi. 2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.

Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran. Andi Zainal Abidin Farid (2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, puatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

C. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP harus dilakukan segera sesudah timbulnya maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk memikirkan tentang cara maupun tempat pembunuhan. Jika antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkan dengan tenang mengenai cara sebaiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada "pembunuhan dengan direncanakan (moord)".

Delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dirumuskan secara materiil. Lebih jauh harus ditinjau pula kedudukan dan penempatan "11 opzettelijk" (perbuatan dengan sengaja". Dalam doktrin, berdasarkan tingkatan kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk (Adami Chazawi, 2007 :69), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn).
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis).

Motivasi yang mendorong seseorang untuk membunuh sesamanya dapat bermacam-macam, seperti kecemburuan, balas dendam, masalah warisan atau masalah yang lain. Apabila maksud jahat untuk membunuh itu dilaksanakan dengan rencana sebelumnya, maka hukuman yang dituntut dan dijatuhkan menjadi lebih berat (Pasal 340 KUHP) karena sudah merupakan pembunuhan berencana.

Cara bagaimana pembunuhan dilakukan dan situasi serta kondisi juga mempunyai peranan dalam menentukan hukuman. Misalnya pembunuhan yang dilakukan secara perlahan-lahan seperti setiap hari memberi racun dalam makanan atau minuman, memperkosa seorang perempuan dan kemudian membunuhnya karena sang pelaku takut dituduh, ditangkap dan dihukum, membunuh yang kemudian disusul dengan memotong-motong mayat supaya sulit dikenali merupakan suatu fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Pembunuhan tidak direncanakan lebih dahulu (Pasal 338 KUHP) dikenal dalam Bahasa Inggris sebagai manslaughter, sedangkan pembunuhan berencana atau perancang disebut murder.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

a. Pandangan Monoisme (Klasik)

Pandangan Monoisme adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya satu pihak dan unsur pertanggungjawabannya di lain pihak.

Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002:80) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Melawan hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2002:81) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang dapat
5. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dua rumusan di atas tampak berbeda namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur perbuatannya dengan unsur yang mengenai dirinya, orangnya (pembuatnya). Penganut aliran ini tidak secara tegas memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat bagi pemberian denda.

b. Pandangan Dualisme

Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan unsur pertanggungjawaban dilain pihak. Para ahli hukum yang berpandangan menurut pandangan dualism ini dianut oleh Moeljatno, Vos, Roeslan Saleh, Andi Zainal Abidin Farid (Adami Chazawi, 2002:77). Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

Dalam pandangan aliran monoisme dan aliran dualisme terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif sebagai syarat pemidanaan. Adapun unsur subyektif terdiri atas:

1. Sengaja (dollus)
2. Kelalaian (culpa)
3. Dapat dipertanggungjawabkan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Adapun unsur obyektif terdiri atas:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Tidak ada alasan pembenar

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Menurut Moeljatno (Evi Hartanti, 2007:7) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Menurut Andi Sri Alam (1990:3) suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana harus ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Harus ada perbuatan (criminal act)
4. Harus ada maksud jahat (criminal intendment area)
5. Ada pelebaran antara maksud jahat dengan perbuatan jahat

E. Jenis-jenis Pembunuhan dan Unsur-unsurnya

Di dalam KUHP terdapat beberapa jenis pembunuhan yang antara lain dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa (doodslag)

Jenis Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana yang penulis telah mengutipnya di dalam pokok pembahasan di atas. Agar dapat diancam dengan pasal ini, maka pembunuhan ini harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menghilangkan jiwa seseorang (unsur obyektif).
- b. Dengan Sengaja (unsur subyektif)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (jiwa orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi (Adami Chazawl, 2007: 57) yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain),
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang

itu akan timbul. Dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan dengan sengaja ini (unsur subyektif kecuali kalau ada pengakuan dari pelaku sendiri. Pada umumnya seseorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud untuk melukai korban. Untuk hal tersebut perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksud tersebut.

Jadi untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu tidak sama, dengan sengaja seorang yang hendak berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut. Menurut prakteknya, hakim sangat sering mempersamakan dua pengertian dikehendaki dan diketahui yang tidak sama itu, yaitu dengan sengaja meliputi pula mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran hukum.

2. Pembunuhan Berkualifikasi (Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain)

Jenis pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, dimana pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

Dalam kejahatan Pasal 339 KUHP ini, pembunuhan (doodslag) adalah menjadi pokok, tetapi pembunuhan ini mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum). Hubungan kausal ini mengandung pengertian bahwa tindak pidana lain itu harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu sehingga hingga kedua tindak pidana ini merupakan suatu kesatuan. Maka dari itu diadakan pembatasan dalam maksud dimana pembunuhan itu dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau jika kedapatan untuk menjamin tidak dihukumnya atau menjamin pemilikan barang yang diperolehnya dengan melawan hukum, bagi diri sendiri atas pembunuhan itu, jika bagi penyerta pada perbuatan lain atau bagi para peserta lainnya pada perbuatan itu.

Seseorang dapat melakukan kejahatan ini apabila ia disamping melakukan pembunuhan, ia juga adalah pelaku atau peserta dalam perbuatan itu. Selain dari pada itu pembunuhan juga harus dipertanggungjawabkan kepada siapa yang melakukannya atau siapa yang turut serta, meskipun satu sama lain ada hubungannya, namun tetap merupakan dua perbuatan yang dapat dihukum, tiap-tiap perbuatan itu membawa masing-masing pertanggungjawaban sendiri. Unsur-unsur delik pembunuhan dalam bentuk berkualifikasi ini terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Diikuti, disertai dan didahului (unsur obyektif).
- b. Kedapatan (unsur subyektif).

3. Pembunuhan Berencana (moord)

Tentang pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan ini yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang melenyapkan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan

pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh lima tahun.

Isi pasal ini hampir sama dengan isi Pasal 338 KUHP, perbedaannya jika pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakannya. Jarak waktu antara timbul niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, apakah pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan atau pula merencanakan dengan cara yang bagaimana ia akan melakukan pembunuhan itu.

Waktu itu tidak boleh demikian penting, tetapi juga tidak perlu terlalu lama. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang penting disini adalah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya. Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan perencanaan terlebih dahulu.
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketegangan pikiran. Misalnya yang bersalah memikirkan untuk membunuh dalam keadaan marah tetapi tetap melakukan juga pembunuhan itu.

4. Pembunuhan Terhadap Anak Yang Baru Lahir (*kinder doodstag*)

Hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHP. Pasal ini memiliki ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun yang dikenakan dalam pasal ini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan membunuh biasa anak atau makar mati anak (*kinder doodsiag*). Unsur-unsur terpenting dalam pembunuhan anak ini adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri.
2. Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa takut akan diketahui telah melahirkan anak itu.
3. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.
4. Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya.

Biasanya pembunuhan terhadap anak kandung sendiri ini terjadi karena anak yang didapat itu hasil dari hubungan kelamin yang tidak sah atau berzina. Perasaan takut itu begitu menekan dan meliputi pikiran seorang ibu terhadap anaknya. Faktor inilah yang menggerakkan pembuat undang-undang untuk menetapkan ancaman hukuman yang lebih ringan dari pada pembunuhan biasa. Dilihat dari sudut keseimbangan keadilan memang ada alasan untuk itu, karena ia telah merasakan hukuman moril yang timbul dari perbuatannya yaitu perasaan menyesal dan berdosa terhadap Tuhan yang mungkin dapat dirasakannya lebih berat dari pada siksaan hukuman penjara. Jangka waktunya anak yang sedang dilahirkan sulit ditetapkan. Pada umumnya dianggap anak sedang dilahirkan sejak dimulai ibunya merasakan rasa mulas-mulas dan setelah mengalirnya air ketuban sampai badan anak tampak di luar badan ibunya. Tentunya menghilangkan jiwa seorang anak dilakukan setelah anak itu dilahirkan. Untuk dapat menghilangkan jiwa anak, meskipun sudah dilahirkan, anak itu harus sudah meninggalkan badan ibunya. Badan anak sudah tampak sedemikian rupa disamping badan ibunya, sehingga terhadap anak itu dapat dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan akibat menghilangkan jiwa anak itu, misalnya perbuatan mencekik leher anak, menekan dadanya, menutup mulut anak itu, menutup lubang hidung anak itu dan lain sebagainya.

Perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dilakukan apabila bagian-bagian badan anak itu belum keluar dari badan ibunya. Segera setelah dilahirkan menunjukkan suatu jangka waktu, tetapi jangka waktu itu sulit ditentukan dan kemudian diberikan penafsiran segera setelah dilahirkan berlangsung selama ibunya belum memberikan perhatian akan perawatan terhadap anaknya. Segera setelah ia menaruh perhatian pada anaknya, pengaruh dari peristiwa kelahiran anaknya itu lenyap.

5. Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Yang Baru Lahir (kinder moord)

Perbuatan pembunuhan terhadap anak yang baru lahir diatur dalam Pasal 342 KUHP. Pasal ini pada dasarnya sama dengan Pasal 341 KUHP, perbedaannya pada Pasal 342 KUHP disertai dengan perencanaan pembunuhan. Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya di bawah perasaan takut untuk diketahui oleh orang bahwa ia akan segera melahirkan anak, dengan sengaja melenyapkan nyawa anak itu ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan dihukum karena kesalahan membunuh yang direncanakan terhadap anak. Pembunuhan terhadap anak ini diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada yang tersebut dalam Pasal 341 KUHP karena pembunuhan ini direncanakan dari semula, yaitu sebelumnya anak itu dilahirkan. Akan tetapi hal ini berbeda dari perencanaan yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, karena perasaan takut yang ada pada seorang ibu tidak memungkinkan ia dapat berpikir dengan tenang. Adapun unsur-unsur dari Pasal 342 WHIP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seorang ibu yang menghilangkan jiwa anaknya yang sedang dilahirkan atau setelah dilahirkan.
2. Yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang, bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak.
3. Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya.

Kehendak atau niat untuk membunuh anaknya itu timbul sebelum anaknya dilahirkan, dikarenakan takut untuk diketahui orang bahwa ia akan melahirkan anak. Dengan sebutan anak di dalam Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP, dimaksudkan bahwa apa yang keluar dari rahim si ibu dan nampaknya sebagai suatu sosok yang terpisah sebagai wujud dari bayi. Apabila belum sampai merupakan bentuk tubuh tersendiri, maka ini disebut sebagai "buah kandungan" (janin). Menggugurkan janin dalam kandungan ini dikenakan Pasal-pasal 238, 299 dan 249 sampai dengan Pasal 249 KUHP.

6. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Hal ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang mengancam hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun bagi orang yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan dari orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Hal ini berarti bahwa permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh.

Meskipun ada kata-kata "atas permintaan dari orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati", perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya, oleh si pembuat justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umum ya, meskipun dalam kondisi pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita, baik secara fisik maupun secara rohani.

Dalam Pasal 344 KUHP tidak menyebutkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi syarat ini harus dianggap sebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu termasuk perbuatan yang tersebut dalam Pasal 359 KUHP, jadi merupakan perbuatan culpa atau alpa. Sedangkan unsur-unsur dari Pasal 344 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghilangkan jiwa orang.

2. Pembunuhan itu dilakukan atas permintaan dari orang tersebut.
3. Permintaan itu harus dengan sungguh-sungguh.

Orang yang meminta untuk dibunuh tersebut mungkin dalam keadaan putus asa, misalnya seorang yang sedang terluka dalam suatu peperangan, atau orang yang sakit dalam suatu ekspedisi dan lain sebagainya yang membuat orang tersebut untuk minta dibunuh.

7. Pembunuhan Diri

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP, dimana yang bunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan Pasal 345 KUHP, dengan syarat orang tersebut benar-benar bunuh diri (mati). Apabila benar bunuh diri, tetapi tidak mati, maka orang yang menghasut itu tidak dapat dihukum. Diadakannya pasal ini berdasarkan pertimbangan terhadap penghormatan kehidupan manusia.

Membunuh diri bukanlah perbuatan yang dapat dihukum, oleh karena itu, maka membantu melakukan bunuh diri juga tidak dapat dihukum. Dengan demikian, maka membantu bunuh diri tidak dapat dianggap sebagai membantu di dalam arti seperti tersebut dalam Pasal 56 KUHP, akan tetapi dijadikan suatu perbuatan pidana sendiri, yaitu yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHP.

Untuk dapat diberlakukannya Pasal 345 KUHP itu, maka perbuatan membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukan, artinya orangnya sampai mati karenanya. Apabila tidak sampai terjadi kematian itu, maka yang melakukan pembujukan atau membantu memberikan ikhtiar untuk bunuh diri tersebut dapat dituntut atas dasar memfitnah.

Adapun unsur-unsur dari pasal 345 KUHP ini adalah sebagai berikut :

1. Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain supaya membunuh diri.
2. Orang yang dengan sengaja menolong orang lain yang akan melakukan perbuatan bunuh diri.
3. Orang yang dengan sengaja memberi ikhtiar kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan bunuh diri.

8. Menggugurkan Janin Dalam Kandungan (Abortus)

Pengguguran janin dalam kandungan ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Jika diamati dalam pasal-pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran janin yakni:

- Janin
- Ibu yang mengandung.
- Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya buah kandungan atau menyuruh orang. untuk menyebabkan hal itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Yang dimaksud dengan buah kandungan disini yaitu belum merupakan bayi (janin). Buah kandungan itu sudah harus bernyawa, sudah mulai bergerak di dalam kandungannya. Oleh karena itu sangat sukar untuk membuktikan bahwa buah kandungan yang digugurkan tersebut bernyawa, maka diadakan Pasal 229 KUHP terhadap orang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan menimbulkan harapan pada wanita itu bahwa dia tidak jadi mengandung. Apabila wanita itu melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut di dalam Pasal 346 WHIP untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka ia tidak dapat dikenakan hukuman karena ia melakukan hal itu dalam keadaan "overmachf. Berdasarkan uraian di atas, wanita yang dapat dihukum menurut Pasal 346 KUHP ini adalah sebagai berikut :

1. Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

2. Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

Orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya dihukum menurut Pasal 347 KUHP sedangkan apabila dilakukan dengan persetujuan wanita itu dikenakan Pasal 348 KUHP. Jika seorang dokter, bidan atau ahli obat membantu kejahatan dalam Pasal 346 KUHP, berbuat atau membantu salah satu kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 WHIP, maka bagi mereka hukumannya ditambah sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya (Pasal 349 KUHP).

Cara-cara menggugurkan kandungan itu bermacam-macam, yaitu dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan dan dengan obat-obatan yang diminumkan atau disuntikkan. Perbuatan yang tidak dihukum adalah sebagai berikut :

1. Menggugurkan kandungan yang sudah mati dalam arti bahwa kandungannya sudah tidak bergerak-gerak lagi baru digugurkan.
2. Seorang dokter yang menggugurkan janin dalam kandungan untuk menolong jiwa wanita itu dan untuk menjaga kesehatannya.
3. Orang yang membatasi kelahiran anak untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pengguguran janin dalam kandungan terdiri atas setiap perbuatan yang mempercepat akibat kelahiran anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum waktunya. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan apakah dilahirkan hidup atau mati pada anak sebagai akibat dari pengguguran terhadap janin dalam kandungan itu, tetapi pengguguran janin dalam kandungan itu harus dilakukan terhadap kandungan yang masih hidup janinnya.

III. METODE PENELITIAN

Rencana Dalam Melakukan Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum diReskrimum Polda Sultra, alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polda Sultra karena seluruh kasus pembunuhan yang ada dibuat oleh Reskrimum Polda Sultra dilaporkan sehingga data yang di peroleh penulis lebih akurat. populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Identifikasi Oleh Reskrimum Polda Sultra, Penyidik unit identifikasi Poda Sultra dan Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan tehnik sensus dan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data kasus pembunuhan yang di tangani oleh Reskrimum Polda Sultra dan Jajaran Periode tahun 2016 S/D 2020

B.

No	Tahun	Dilaporkan	Diproses	Dilimpahkan	Ket
1	2016	35	35	34	
2	2017	32	32	32	
3	2018	18	18	18	
4	2019	19	19	19	
5	2020	10	10	9	
	Jumlah	115	115	114	

Sumber Data: Reskrim Polda Sultra 2020

C. Peranan Unit Identifikasi Reskrimum Polda Sultra Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Sidik Jari

Tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah di perlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan secara berencana sangat susah untuk dilakukan pengungkapan ini membutuhkan kerja keras dari pihak Reskrimum Polda Sultra, jadi dengan keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara Hukum.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangani kasus kejahatan pembunuhan yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sultra memiliki kejahatan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sultra sebagaimana data yang dihimpun dan ditangani oleh Reskrimum Polda Sultra tahun 2016-2020 yaitu sebanyak 115 (seratus lima belas) kasus dan hanya 114 (seratus empat belas) kasus yang telah dilakukan proses terselesaikan perkarannya.

Unit Reserse Kriminal umum adalah salah satu unit dari Kepolisian Republik Indonesia (polri). Kriminal umum atau biasa disebut Reskrimum merupakan unsur pelaksana utama Polda Sultra yang berada bawah. Reskrimum Polda Sultra bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, termasuk juga didalamnya fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Fungsi teknis unit identifikasi Polda Sultra reserse kriminal umum khususnya di wilayah Hukum Polda Sultra merupakan salah satu fungsi yang sangat spesifik dalam organisasi polri, yang peranannya adalah sebagai salah satu unsur bantuan teknis penyidikan tindak pidana menuju terciptanya proses penyidikan secara ilmiah (scientific crime investigation).

Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (acrh), sangkutan (loop), dan lingkaran (whorl). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa sub-group yaitu bentuk busur terbagi menjadi ulnar loop dan radial loop, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi plain whorl, central pocket loop whorl, double loop whorl dan accidental whorl. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada lukisan sidik jarinya.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti system INAFIS (indonesia Automatic Fingerprint Identification system) yang merupakan sebuah system identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang mereka setiap individu warga negara indonesia tak terkecuali bagi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki single identification number (SIN) atau nomor kependudukan (NIK).

D. Kendala Yang dihadapi Unit Identifikasi Reserse Kriminal Uum Polda Sultra dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Sidik Jari

Kendala-kendala yang dihadapi unit identifikasi polda sultra reserse kriminal umum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yakni kendala dari luar kepolisian (kendala eksternal) dan kendala dari dalam kepolisian sendiri (kendala internal).

1. Kendala dari luar kepolisian (kendala eksternal)

a. Kurangtahuan masyarakat akan pentingnya penanganan TKP

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana dan telah diketahui oleh masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara dengan rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap kejadian tersebut secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian tersebut dan tidak jarang masyarakat memegang ataupun melakukan tindakan-tindakan lain di tempat kejadian perkara, sehingga tanpa disadari oleh masyarakat, dengan adanya keberadaa mereka didekat ataupun disekitar tempat kejadian perkara yang belum dilakukan tindakan pertama ataupun pengolahan tempat kejadian perkara akan merusak jejak-jejak ataupun bukti-bukti lain yang sebenarnya sangat menentukan/penting terhadap kejadian tersebut dan akan terkonaminasi/bercampur dengan jejak masyarakat itu sendiri.

b. Faktor Waktu

Semakin cepatnya suatu peristiwa/tindak pidana diketahui maka akan semakin memudahkan unit identifikasi Polda Sultra reserse kriminal umum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan menemukan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sebab kejadian tersebut masih baru terjadi sehingga bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara masih utuh dan kemungkinan untuk rusak ataupun menghilang dapat dihindari.

c. Faktor Cuaca

Faktor cuaca akan menjadi kendala yang sangat besar terutama jika tindak pidana tersebut terjadi diluar ruangan yang tertutup sehingga secara langsung benda-benda, jejak-jejak ataupun bukti-bukti lain akan berhadap dengan cuaca. Misalnya dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara untuk mencari bukti tindak pidana pembunuhan pada tempat kejadian perkara yang berada di luar ruangan. Tempat yang terbuka dan pada saat pengolahannya terjadi hujan yang lebat sehingga akan merusak bahkan akan menghilangkan jejak-jejak ataupun bekas-bekas terjadinya suatu tindak pidana misalnya jika korban yang sudah meninggal mengeluarkan darah, darah tersebut telah tercampur dengan air ataupun darat tersebut tersapu oleh derasnya air hujan sehingga tidak ada lagi bekas darah yang tertinggal ditempat kejadian perkara. Walaupun bekas jejak kaki pelaku tersapu oleh derasnya hujan sehingga juga tidak lagi meninggalkan bekas jejak kaki.

2. Kendala dari dalam kepolisian (kendala internal)

a. Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek

Unit identifikasi Polda Sultra reserse kriminal umum dalam mengungkapkan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang dalam mencari bukti-bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara bisa saja kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tanda-tanda, benda-benda, jejak-jejak dan sebagainya, yang sebenarnya jika dilakukan dengan teliti dan menganggap penting terhadap apa saja atau seluruh yang ada di tempat kejadian perkara akan membuat jelas dan terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.

b. Minimnya sarana dan prasarana

Guna mendukung proses pengolahan tempat kejadian perkara harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga akan mempermudah unit identifikasi polda sultra reserse kriminal umum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam melakukan penanganan dan pencarian bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi kendala dala hal sarana dan prasarana, misalnya dalam hal sarana agar sampai ketempat kejadian perkara di butuhkan kendaraan, memang ada disediakan mobil patrol namun jumlahnya minim dan ada yang sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa

dipakai. Sehingga terkadang harus menggunakan kendaraan pribadi jika ada, sehingga tidak efisien dalam hal waktu, sehingga dengan telah di ketahuinya kejadian tindak pidana oleh masyarakat luas maka akan kemungkinan jejak-jejak yang ada pada tempat kejadian tersebut telah terkontaminasi dengan jejak masyarakat sebelum dilakukannya penutupan lokasi tersebut dengan garis polisi yang disebabkan keterlambatan polisi yang data hanya ketiadaannya sarana transportasi. Dan hal ini mungkin saja terjadi.

E. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Unit Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan metode sidik jari.

Menurut G.W.Bawengan, di dalam segala acara pidana dikenal dua jenis tindakan yang disebut dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif sedangkan tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhi hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan represif. Tindakan represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

1. Melakukan tindakan preventif

a. Meningkatkan patroli secara rutin dan teratur dilingkungan masyarakat

Patroli di lingkungan masyarakat untuk mencegah timbul atau terjadinya tindak pidana yang akan terjadi. Yang dimaksud dengan patroli secara teratur adalah patrol yang dilakukan secara rutin oleh pihak keamanan, kepolisian bahkan dari pihak warga setempat. Melakukan patroli adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Kegiatan patrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dilakukan oleh bagian sabhara. Dimana bagian sabhara lah yang berhak dan berwenang melakukan patrol di lapangan.

b. Memberi penyuluhan/pengarahan terhadap mental individu kepada masyarakat serta akan pentingnya tempat kejadian perkara (TKP)

Dalam rangka usaha pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Pihak kepolisian juga sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan akan pentingnya suatu tempat kejadian perkara (TKP). Pihak kepolisian dari polda sultra juga melakukan pendataan terhadap residivis-residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dimana pendataan ini berguna apabila seorang residivis yang melakukan kejahatan lebih mudah di indentifikasi dan segera dilakukan penanganan dengan semamcam itu maka setiap kejahatan yang terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel polri sangat terbatas jika di bandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara sehingga akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

c. Meningkatkan kualitas aparat kepolisian

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas aparat kepolisian polda sultra khususnya unit identifikasi direktorat reserse kriminal umum yaitu dengan mengadakan seminar dan melakukan pelatihan-pelatihan seperti olah tempat kejadian perkara (TKP) sehingga nantinya diharapkan pihak kepolisian khususnya unit identifikasi Polda Sultra kriminal umum lebih teliti dalam melaksanakan penyidikan ataupun dalam melaksanakan tugasnya.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang olah TKP

Dalam melaksanakan tugasnya agar lebih mudah unit identifikasi polda sultra kriminal umum tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai dengan keadaan sarana dan prasarana yang terbatas saat ini, pihak unit identifikasi polda Sultra Kriminal Umum berupaya untuk meningkatkan atau menambah sarana atau prasarana penunjang olah TKP, seperti penambahan kendaraan operasional, alat-alat penunjang lainnya dalam olah TKP yang memang dianggap perlu dan dibutuhkan oleh unit identifikasi polda sultra kriminal umum.

2. Melakukan tindakan represif

a. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam pasal 102 s/d pasal 105 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti pembunuhan berencana.

b. Melakukan penyidikan

Penyidikan diatur dalam pasal 106 s/d pasal 136 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

c. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam pasal 16 s/d pasal 19 KUHAP (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana). Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

d. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam pasal 20 s/d pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan rumah tahanan Negara;
- 2) Penahanan Rumah;
- 3) Penahanan Kota

e. Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam pasal 38 s/d pasal 48 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau taguhan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang memantau hubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan;

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum di ketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan di kembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang di temukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangkan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang di temukan.
2. Bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas penyelidikan dalam melaksanakan proses pengambilan sidik jari di TKP, antara lain :
 - a. Faktor intern terbatasnya petugas identifikasi di Polres Muna yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (profesional) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP.
 - b. Faktor ekstern. Faktor penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (Keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Sidik jari merupakan salah satu alat yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana. Maka dari itu diharapkan kepada bapak kapolres Muna agar selalu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengikuti kejuruan identifikasi sehingga diharapkan dapat membantu pihak kepolisian khususnya di Polres dalam proses pengambilan sidik jari di TKP.
- b) Keaslian di TKP merupakan hal mutlak dalam mengidentifikasi sidik jari tetapi kadang kala terkontaminasi oleh ketidaktahuan masyarakat yang ikut campur ketika peristiwa terjadi. Jadi diharapkan kepada pihak kepolisian untuk selalu memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang betapa pentingnya keaslian di TKP. Sehingga diharapkan di waktu yang akan datang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, Ramli, 2007, penuntun daktiloscopy, pusat identifikasi polri, jakarta.
- Erdianto, 2010, Pokok-pokok hukum pidana, Pekanbaru.
- Lamintang, P.A.F, 2013, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Bandung.
- Lamintang dan Djisma Samosir. 2005. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. PT Tarsito, Bandung
- Moeljatno. 2006. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Purniati dan Moh Kemal Darmawan . 2004. *Mahzab dan penggolongan Teori Dalam Kriminologis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Romli Atmasasmita. 2002. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco. Bandung
- _____ > 2005. *Bunga Rampai Krimonologi*. Rajawali, Jakarta
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materil*. UMM Press, Malang
- Simandjuntak B. 2001. *Pengantar Kriminologis dan Patologi Sosial*. Tarsito, Jakarta
- Simandjuntak B dan Chidir Ali. 2000. *Sumbangan Cakrawala Krimonologis*. Tarsito. Bandung
- Suhrawardi Lubis. 2003. *Etika dan Moralitas*. Sinar Grafika, Medan
- Soekanto, soerjono, 2009, sosiologi suatu pengantar, rajawali pers, 2009, jakarta.

- , 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, raja grafindo persada, jakarta.
- , 2002, pengantar penelitian hukum, UI press, jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, metode penelitian hukum, Raja grafindo, jakarta.
- Sugiyono, 2010, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, alfabeta, bandung,
- Yudhana, N, 2003, penuntun dactiloscopi, pusat identifikasi, jakarta.